



KEPUTUSAN

REKTOR UNIVERSITAS SEBELAS MARET

Nomor : 645 /J27/KU/2006

Tentang

**PEMBERIAN BANTUAN BIAYA PENDIDIKAN PROGRAM PASCASARJANA  
UNIVERSITAS SEBELAS MARET**

REKTOR UNIVERSITAS SEBELAS MARET

- Menimbang : a. Bahwa dengan adanya perubahan kebijakan penetapan besarnya biaya pendidikan Program Pascasarjana di berbagai Perguruan Tinggi Penyelenggara Pendidikan Pascasarjana, maka dipandang perlu meninjau kembali Keputusan Rektor nomor 553/J27/KU/2004 tanggal 6 September 2004;
- b. Bahwa untuk keperluan tersebut huruf a, perlu ditetapkan Keputusan Rektor.
- Mengingat : 1. Undang-undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah nomor 60 tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia :
- a. Nomor 10 tahun 1976 tentang Pendirian Universitas Negeri Surakarta Sebelas Maret
- b. Nomor 38/M tahun 2003 tentang Pengangkatan Dr.dr H Much Syamsulhadi, Sp.KJ sebagai Rektor Universitas Sebelas Maret.
4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 0201/O/1995 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Sebelas Maret;
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI nomor 112/O/2004 tentang Statuta Universitas Sebelas Maret.

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan  
Pertama : Memberikan bantuan biaya pendidikan Program Pascasarjana bagi Tenaga Pengajar Tetap dan Tenaga Administrasi Tetap di Universitas Sebelas Maret;
- Kedua : Bantuan biaya pendidikan yang dimaksud dalam diktum pertama meliputi :
1. Biaya Penyelenggaraan Pendidikan
2. Tunjangan Penelitian dan biaya pembelian buku
3. Biaya ujian tesis/disertasi
- Ketiga : Besarnya bantuan biaya pendidikan program pascasarjana ditetapkan sebagai berikut :
1. Bagi Tenaga Pengajar dan Tenaga Administrasi dengan biaya sendiri/tidak memperoleh beasiswa :
- a. **Program Doktor (S3)** maksimal sebesar **Rp. 7.500.000,-** (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) *per-orang per-semester*, dengan rincian :
- biaya penyelenggaraan pendidikan maksimal **Rp. 5.000.000,-** (lima juta rupiah);
- tunjangan penelitian dan biaya pembelian buku maksimal **Rp. 2.500.000,-** (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- b. **Program Magister (S2)** maksimal sebesar **Rp. 6.500.000,-** (enam juta lima ratus ribu rupiah) *per-orang per-semester*, dengan rincian :
- biaya penyelenggaraan pendidikan maksimal **Rp. 4.000.000,-** (empat juta rupiah);
- tunjangan penelitian dan pembelian buku maksimal **Rp. 2.500.000,-** (dua juta lima ratus ribu rupiah);
2. Bagi Tenaga Pengajar dan Tenaga Administrasi yang memperoleh Beasiswa :
- a. **Program Doktor (S3)** maksimal sebesar **Rp. 3.000.000,-** (tiga juta rupiah) *per-orang per-semester* untuk keperluan tunjangan penelitian dan pembelian buku
- b. **Program Magister (S2)** maksimal sebesar **Rp. 1.500.000,-** (satu juta lima ratus ribu rupiah) *per-orang per-semester* untuk keperluan tunjangan penelitian dan pembelian buku

3. Bantuan biaya ujian tesis/disertasi diberikan sesuai dengan kemampuan anggaran Universitas;
- Keempat : Penetapan jumlah dan penerima bantuan biaya pendidikan program pascasarjana ditetapkan oleh Rektor atas usul pimpinan terkait berdasarkan kemampuan dana yang tersedia;
- Kelima : Jangka waktu pemberian bantuan biaya pendidikan ditetapkan selama **maksimal 5 (lima) semester** untuk **program Magister (S2)** dan **maksimal 8 (delapan) semester** untuk **program Doktor (S3)**, terhitung sejak diterima sebagai mahasiswa program pascasarjana;
- Keenam : Tenaga Pengajar Tetap dan Tenaga Administrasi Tetap yang berhak menerima bantuan biaya pendidikan ini adalah mereka yang diprogramkan melaksanakan tugas belajar oleh Rektor dan telah dinyatakan diterima sebagai mahasiswa program pascasarjana di Perguruan Tinggi di Indonesia dan Perguruan Tinggi di Luar Negeri yang telah terakreditasi Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional RI;
- Ketujuh : Apabila dalam jangka waktu tersebut dalam diktum kelima yang bersangkutan belum dapat menyelesaikan studinya, maka seluruh biaya pendidikan menjadi tanggungjawab yang bersangkutan sepenuhnya;
- Kedelapan : Penerima bantuan biaya pendidikan pascasarjana wajib menandatangani perjanjian dengan Rektor, yang berisi tentang hak, kewajiban dan tanggungjawab selaku penerima bantuan biaya pendidikan pascasarjana;
- Kesembilan : Apabila dikemudian hari penerima bantuan biaya pendidikan dinyatakan Drop Out oleh pihak Program Pascasarjana yang semata-mata dikarenakan alasan yang bersifat non akademis, yang bersangkutan wajib mengembalikan sebesar biaya yang telah diterima;
- Kesepuluh : Semua penerimaan dan penggunaan kembali dari dana tersebut pada butir kedelapan tetap dialokasikan untuk kebutuhan bantuan biaya pendidikan;
- Kesebelas : Bagi mereka yang saat diterbitkannya Keputusan ini telah ditetapkan sebagai penerima bantuan biaya pendidikan program pascasarjana tetap berpedoman pada Keputusan Rektor 553/J27/KU/2004 tanggal 6 September 2004;
- Keduabelas : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Surakarta

Pada tanggal : 03 NOV 2006

Rektor,

**Prof.Dr.dr. H MUCH SYAMSULHADI, Sp.KJ (K)**

NIP. 130 543 953 *MS*

Tembusan Yth. :  
Para Pejabat di lingkungan UNS